



P U T U S A N

Nomor 1449/Pdt.G/2017/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat , tanggal lahir : Balikpapan, 10-12-1976, umur 41 tahun, pekerjaan Usaha Warung Makan, pendidikan Sarjana Kehutanan, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 12-08-1982, umur 35 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sarjana Statistik, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 September 2017 mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Gugatan Nomor 1449/Pdt.G/2017/PA. Smd., Tanggal 27 September 2017, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1472/58/XII /2008 tanggal 13 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Balikpapan, 14 Februari 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah-marah kepada Penggugat dan nasehat Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat. Penggugat sebelumnya pernah memberikan modal pemberian dari orangtua Penggugat untuk usaha bisnis Tergugat dan ternyata usaha dan uang tersebut tidak jelas dikemakan Tergugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dan lebih banyak keluar rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak juga menafkahi sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri-sendiri di depan sidang, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan maksimal dan dengan upaya mediasi dengan arahan Mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., tetapi usaha perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan ataupun tambahan serta tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat, menikah tanggal 13 Desember 2008, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sejak tahun 2013 yang benar adalah selisih faham, itupun biasa terjadi dalam rumah tangga kemudian baikan lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan, yang benar Tergugat sekarang bekerja sebagai buruh bangunan tetapi terkadang bekerja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya bermalas-malasan dan lebih banyak keluar rumah karena berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar untuk sementara waktu Penggugat bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Penggugat orangnya sabar, ia pemarah dan mau menang sendiri karena penghasilan Penggugat lebih besar dari pada penghasilan Tergugat dan pemikiran Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda dan tidak sepaham;
- Bahwa benar sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat disuruh pergi untuk sementara waktu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan demi anak Penggugat dengan Tergugat serta mohon gugatan penggugat ditolak;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang berisikan bantahan balik semua bantahan Tergugat dan menyatakan tetap akan cerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap bantahan balik yang telah disampaikan Penggugat dalam repliknya tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1472/58/XII / 2008 tanggal 13 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat KOTA SAMARINDA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih faham;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan, apabila Penggugat menyarankan untuk cari kerjaan Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi modal kepada Tergugat untuk berusaha tetapi modal tersebut habis tidak jelas dipergunakannya, maka selanjutnya Tergugat bermalasan dan lebih banyak ke luar rumah dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 yang lalu pisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menghubungi dan



karena Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak SMA dan kenal Tergugat sejak tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih faham;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan berselisih faham karena Penggugat sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi melalui telepon dan jika Penggugat bertemu saksi maka Penggugat menceritakan dan mengeluhkan masalah rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran perselisihannya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan, Tergugat bermalas-malsan dan lebih banyak ke luar rumah, apabila Penggugat menyarankan untuk mencari pekerjaan Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apaun di depan sidang selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya, untuk keperluan tersebut Tergugat mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KAB.KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak kemenakan saksi, sedangkan Penggugat sebagai istri tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat KOTA SAMARINDA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak empat bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih faham karena Tergugat sering datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah rumah



Penggugat bertengkar mulut dan berselisih faham, sehingga Tergugat pergi atas permintaan Penggugat dan orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai informasi dari Tergugat penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan penggugat adalah karena factor ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang bekerja dan terkadang tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat setelah terjadi perpisahan tersebut;

- Bahwa saksi pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi masih bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, untuk keperluan tersebut saksi mohon waktu untuk usaha perdamaian;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena teman kerja sejak tahun 2007 dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat KOTA SAMARINDA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak empat bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih faham, tetapi ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka saksi melihat antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi, saling berdiam diri dan tidak saling bertegur sapa serta tidak saling

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar mulut dan berselisih paham, karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selalu kurang karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan yang hasilnya memang tidak dapat memenuhi keperluan sehari-hari rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati dan merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi saksi bersedia untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, untuk keperluan tersebut saksi mohon waktu untuk usaha perdamaian;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada keluarga pihak Tergugat untuk memusyawarahkan kelanjutan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, untuk keperluan tersebut pihak keluarga Tergugat diwakili dua orang tuanya bernama Hj. Dalilah dan Muchron dan melaporkan hasil dari musyawarah tersebut pada persidangan berikutnya, tanggal 13 November 2017;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 November 2017 keluarga dari Tergugat yang diperintahkan Majelis Hakim untuk mengadakan musyawarah keluarga dalam rangka merukunkan Tergugat dan Penggugat telah mengadakan pertemuan, tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap melanjutkan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap ingin membina rumah bersama dengan Penggugat karena masih sayang dan juga demi anak Penggugat dengan Tergugat serta memohon perkaranya diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Drs. H. Yus'a Ahmad, S.H. tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu sejak Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat sejak bulan Juni 2017 terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, selengkapnyanya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok sengketa sebagai berikut:



- B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-----B
ahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan-alasan gugatan Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat tetap keras menggugat cerai Tergugat, dan alasan apapun yang Tergugat katakan Penggugat akan tetap teguh pada keputusan awal untuk bercerai (berpisah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang perkawinannya dan telah mempunyai satu orang anak, sejak tahun 2013 ada berselisih faham dan bukan pertengkaran, benar Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan untuk memenuhi keperluan rumah tangga tetapi terkadang ada pekerjaan dan terkadang tidak ada, Penggugat orangnya pamarahan dan mau menang sendiri karena penghasilan Penggugat lebih besar dari pada Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Juni 2017 Tergugat untuk sementara waktu disuruh pergi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat adalah tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sejak tahun 2013, tidak benar Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan, tidak benar Tergugat hanya bermalas-malasan dan lebih banyak keluar rumah karena berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tidak benar Penggugat orangnya sabar, ia pamarahan dan mau menang sendiri karena penghasilan Penggugat lebih besar dari pada penghasilan Tergugat dan pemikiran Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda dan tidak sepaham dan Tergugat keberatan



demikanak Penggugat dengan Tergugat serta mohon gugatan
penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan
persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat
dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai ketentuan
pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui
dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran mulut dan
perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi
perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku hukum acara
khusus, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah
mengajukan bukti surat dengan kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan telah
bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut
menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2008,
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Djawiah binti Sigo, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Djawiah binti Sigo
tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 Rbg., maka keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Daryita Hendayani binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Puruwito Handayani binti Suryohadi tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Penggugat

masing-masing bernama Djawiah binti Sigo dan Puruwito Handayani binti Suryohadi, berdasarkan keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak Desember 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan berselisih faham dengan penyebab masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tidak mau mencari pekerjaan apabila dinasihati agar mencari pekerjaan justru marah-marah dan Tergugat pernah diberi modal oleh orang tua Penggugat tetapi habis tidak jelas dikemanakan, Tergugat bermalas-malasan dan lebih banyak ke luar rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 yang lalu berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, yaitu menunjukkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya membantah sebagian alasan-alasan gugatan Penggugat, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di depan sidang mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Dalilah binti H. Ahmad Saher Efendi dan Muchron bin Ali Sokip, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Hj. Dalilah binti H. Ahmad Saher Efendi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Dalilah binti H. Ahmad Saher Efendi tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Muchron bin Ali Sokip, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muchron bin Ali Sokip tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing bernama Hj. Dalilah binti H. Ahmad Saher Efendi dan Muchron bin Ali Sokip, para saksi adalah kedua orang tua Tergugat, berdasarkan keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setidak-tidaknya sejak empat yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis, Tergugat dan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal, yang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, terkadang bekerja dan terkadang tidak, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan



keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut justru menunjukkan fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak empat bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, yang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dengan penyebab masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, terkadang bekerja dan terkadang tidak, antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin komunikasi, sering terjadi perbedaan pendapat dalam berumah tangga, saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa, maka kesaksian para saksi tersebut justru memperkuat alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat meneguhkan bantahan Tergugat bahwa tidak benar apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu berteriak-teriak, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berpedoman kepada Hukum Fiqh yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 261-262 yang berbunyi:

**فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله و حكما من أهلها و هما وكيلان
لهما، وفي قول موليان من الحاكم، وعلى القول الثاني : يشترط في
الحكمين المذكورة زياده على ما مر لا الاجتهاد ولا يشترط رضا
الزوجين بيعتهما و يحكمان بما يراه مصلحة من الجمع و التفريق**

Artinya : "Apabila perselisihan telah memuncak diangkatlah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri, yang merupakan wakil dari suami istri tersebut. Menurut pendapat lain sebagai pengganti dari hakim. Menurut pendapat lain maka hakim itu harus laki-laki, dan tidak dibutuhkan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang dipandang baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya". (Mughnil Muhtaj III : 261 - 262).

maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua orana tua Tergugat bernama Hi. Dalilah dan Muchron untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskusikan kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 November 2017 dalam acara persidangan mendengar hasil musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, di depan siding Tergugat menerangkan bahwa musyawarah keluarga telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena pihak Penggugat keras tidak bersedia disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama dan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Balikpapan, Tanggal 14 Februari 2010;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan apabila dinasihati agar mencari pekerjaan justru marah-marah, antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin komunikasi, sering terjadi perbedaan pendapat dalam berumah tangga, saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa, yang berakibat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para saksi dan juga sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. dan diadikannya di antaramu rasa kasih dan



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/ perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri, hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut:

د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudah merupakan alternatif

satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya “*dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat/keluarga dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk menasihati Penggugat, dan pula memerintahkan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah keluarga mendiskusikan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, termasuk dengan menunda beberapa kali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang lama agar penggugat dapat berfikir lebih panjang lagi untuk tidak meneruskan perkara ini, hal ini menunjukkan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

- Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بئنة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيداء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apapun dan siapapun penyebabnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan Akta Nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang tempat dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan pula Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, maka dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat/didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 Masehi, bertepatan tanggal 08 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, H. Ali Akbar, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H.,M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag.. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Ali Akbar,

S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H.,M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	Biaya Pemanggilan	Rp 160.000,-
-	Redaksi	Rp 5.000,-
-	Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)